



32.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pelaksanaan anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengajuan, Penyerahan, Laporan Penggunaan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Kehumasan adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Hibah adalah Bantuan dalam bentuk uang kepada instansi pemerintah atau pemerintah daerah lain, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
10. Bantuan Sosial adalah Bantuan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk partai politik.
11. Tim Pertimbangan adalah Tim Pertimbangan Belanja Hibah dari Bantuan Sosial pada APBD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
12. Koordinator adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang mengoordinasikan hibah dan/atau Bantuan Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKD yang selanjutnya disingkat DPA-BPKD adalah Dokumen pelaksanaan anggaran BPKD yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh BPKD selaku Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak penerima bantuan sosial atau hibah.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BPKD selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SPM.

BAB II

PEDOMAN POKOK

Pasal 2

Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD BPKD.

Pasal 3

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk uang kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Hibah kepada instansi pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penganggaran fungsi pemerintahan di daerah.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lain bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum dalam kerangka kerja sama antar daerah.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi hibah dalam hal ini Kepala SKPD/UKPD selaku Pemerintah Daerah, identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, dan jumlah uang yang dinibahkan.
- (4) Format naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta tidak harus diberikan pada setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkannya dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Bantuan Sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak mengikat, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan Sosial bersifat stimulan untuk membantu membiayai program, kegiatan, prasarana dan sarana kelompok/anggota masyarakat.
- (5) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Belanja Hibah

Pasal 6

- (1) Pemohon hibah mengajukan proposal kepada koordinator, yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. rencana anggaran biaya;
 - e. saldo akhir tahun lalu beserta rekening koran;
 - f. waktu pelaksanaan.
- (2) Permohonan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi pemberian hibah yaitu :
 - a. Kepada kelompok masyarakat dan anggota masyarakat meliputi :
 - 1. NPWP;
 - 2. Akte Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - 3. Surat Keterangan Domisili Badan, Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Lembaga dari Kelurahan setempat;
 - 4. Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan;
 - 5. Izin operasional/tanda daftar bagi lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang.
 - b. Kepada instansi pemerintah ditetapkan sesuai kesepakatan antara Gubernur dengan pimpinan instansi pemerintah.
 - c. Kepada pemerintah daerah lain harus sesuai dengan dokumen kerja sama yang telah disepakati dan ditetapkan dalam mekanisme kerja sama antar daerah.

(4) Persyaratan teknis meliputi :

- a. Gambar rencana dan konstruksi bangunan;
- b. Rencana Anggaran Biaya dan persyaratan teknis lainnya.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial

Pasal 7

(1) Pemohon bantuan sosial mengajukan proposal kepada koordinator, yang memuat :

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. hasil yang diharapkan;
- d. rencana anggaran biaya;
- e. saldo akhir tahun lalu beserta rekening koran;
- f. waktu pelaksanaan.

(2) Permohonan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.

(3) Persyaratan administrasi bantuan sosial yaitu :

a. Kepada kelompok masyarakat meliputi :

- 1. NPWP;
- 2. Akte Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
- 3. Surat Keterangan Demisili Badan, Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Lembaga dari Kelurahan setempat;
- 4. Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan;
- 5. Izin operasional/tanda daftar bagi lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang.

b. Kepada Partai Politik meliputi :

- 1. Pengajuan Bantuan Sosial disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Provinsi ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
 - a) Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b) Fotokopi surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c) Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat Provinsi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;

- d) Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e) Persyaratan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
2. Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya.
- (4) Persyaratan teknis meliputi :
- a. Gambar Rencana dan Konstruksi Bangunan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya dan persyaratan teknis lainnya.

BAB IV

PENELITIAN OLEH KOORDINATOR

Pasal 8

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial koordinator membuat petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Koordinator melakukan kajian dan penelitian lapangan terhadap permohonan belanja hibah dan bantuan sosial meliputi persyaratan administrasi dan teknis serta kelayakan.
- (3) Dalam melakukan kajian dan/atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator bekerja sama dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Hasil kajian dan penelitian lapangan dituangkan dalam rekomendasi koordinator dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 9

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengkajian dan/atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, koordinator dapat mengalokasikan biaya yang dibebankan pada APBD.

BAB V

PENELITIAN OLEH TIM PERTIMBANGAN

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dibentuk Tim Pertimbangan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pertimbangan melakukan penelitian terhadap permohonan bantuan yang telah dilakukan kajian oleh koordinator setelah DPA-BPKD di sahkan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelengkapan administrasi dan hasil berita acara peninjauan lapangan yang direkomendasikan dari koordinator.

- (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap maka tim pertimbangan berhak untuk tidak merekomendasikan pencairan kepada penerima hibah dan bantuan sosial.
- (5) Hasil penelitian Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua, anggota Tim Pertimbangan dan koordinator.

BAB VI

PENCAIRAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Belanja Hibah

Pasal 11

- (1) Berdasarkan DPA-BPKD yang telah disahkan, BPKD c.q. Sekretariat memproses Keputusan Gubernur tentang penetapan pemberian hibah yang memuat besarnya hibah.
- (2) Pencairan hibah akan diproses setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pertimbangan.
- (3) Apabila Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan pencairan, koordinator memberitahukan kepada lembaga penerima belanja hibah untuk membuat proposal yang disesuaikan dengan besarnya hibah yang ditetapkan.
- (4) Koordinator bersama penerima hibah membuat naskah perjanjian hibah yang sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi hibah dalam hal ini Kepala SKPD/UKPD selaku Pemerintah Daerah, identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan.
- (5) Pencairan hibah diberikan secara bertahap atau sesuai kebutuhan.
- (6) Koordinator mengajukan permohonan penerbitan SPD kepada BPKD c.q. Bidang Anggaran dengan melampirkan :
 - a. Daftar lembaga/organisasi penerima hibah;
 - b. Proposal yang telah disesuaikan;
 - c. Jumlah biaya yang dibutuhkan.
- (7) Berdasarkan penerbitan SPD, penerima hibah menyiapkan kuitansi dan rincian penggunaan yang ditandatangani oleh bendahara dan pimpinan dengan diketahui dan ditandatangani koordinator yang bersangkutan serta melampirkan naskah perjanjian hibah.
- (8) Koordinator menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada BPKD melalui Sekretariat BPKD sebagai dasar pembuatan SPP.
- (9) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BPKD menerbitkan SPM.
- (10) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Pasal 12

Pembayaran hibah diberikan kepada penerima hibah melalui rekening lembaga/organisasi yang bersangkutan pada Bank DKI/Bank Pemerintah.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial

Pasal 13

- (1) Berdasarkan DPA-BPKD yang telah disahkan, BPKD c.q. Sekretariat memproses Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemberian Bantuan Sosial yang memuat besarnya bantuan sosial.
- (2) Pencairan bantuan sosial akan diproses setelah mendapat rekomendasi dari Tim pertimbangan.
- (3) Apabila Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan pencairan, koordinator memberitahukan kepada lembaga penerima bantuan sosial untuk membuat proposal yang disesuaikan dengan besarnya bantuan sosial yang ditetapkan.
- (4) Pencairan bantuan sosial diberikan secara bertahap atau sesuai kebutuhan.
- (5) Koordinator mengajukan permohonan penerbitan SPD kepada BPKD c.q. Bidang Anggaran dengan melampirkan :
 - a. Daftar lembaga/organisasi penerima bantuan sosial;
 - b. Proposal yang telah disesuaikan;
 - c. Jumlah biaya yang dibutuhkan.
- (6) Berdasarkan SPD, penerima bantuan sosial menyiapkan kuitansi dan rincian penggunaan yang ditandatangani oleh bendahara dan pimpinan dengan diketahui dan ditandatangani koordinator yang bersangkutan.
- (7) Koordinator menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada BPKD c.q. Sekretariat sebagai dasar pembuatan SPP oleh Bendahara Pengeluaran.
- (8) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
- (9) Berdasarkan SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 14

Pembayaran bantuan sosial diberikan kepada penerima bantuan sosial melalui rekening lembaga/organisasi yang bersangkutan pada Bank DKI/Bank Pemerintah.

BAB VII

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan hibah dan bantuan sosial yang diterimanya, baik pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya.

- (2) Laporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sarana dan prasarana berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah dan bantuan sosial.
- (3) Laporan dan Pertanggungjawaban penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dalam hal ini BPKD melalui koordinator selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- (4) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh koordinator kepada Kepala BPKD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan dan pertanggungjawaban dari penerima hibah dan bantuan sosial.
- (5) Koordinator penerima hibah dan bantuan sosial diwajibkan membuat laporan atas kegiatan pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Gubernur dalam hal ini BPKD dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 16

- (1) Kepada partai politik, penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan yang diterimanya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Kesbang dan Ketua KPUD Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Laporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 17

- (1) Sistematika laporan kegiatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Data pendukung;
 - d. Penutup.
- (2) Koordinator penerima bantuan diwajibkan membuat laporan atas kegiatan pemberian bantuan setiap semester kepada Gubernur dalam hal ini BPKD dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Format laporan dan pertanggungjawaban penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format laporan dan pertanggungjawabar. koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (5) Sisa uang yang tidak digunakan lagi harus disetorkan ke BPKD melalui Kas Umum dengan menggunakan surat tanda setoran.

BAB VIII

AUDIT

Pasal 18

- (1) Penggunaan hibah dan bantuan sosial oleh penerima hibah dan bantuan sosial dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.
- (2) Audit dana belanja hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan proposal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penerima hibah dan bantuan sosial dengan biaya dibebankan pada dana belanja hibah dan bantuan sosial yang diterima.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada koordinator paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Koordinator setelah menerima hasil audit dari belanja hibah dan bantuan sosial menyampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta paling lambat 5 (lima) hari kerja.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Koordinator melaksanakan pengendalian berupa monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan penerima hibah dan bantuan sosial.

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Penerima hibah dan bantuan sosial dilarang mengalihkan dana hibah dan bantuan sosial yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 22

Hibah dan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipublikasikan kepada masyarakat melalui media elektronik dan/atau media cetak oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2009

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 32

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 29 Tahun 2009

Tanggal 17 Maret 2009

PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAN

PENERIMA HIBAH

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Jabatan, berkantor di Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini menjalani jabatannya selaku kuasa Gubernur berdasarkan surat kuasa Nomor tanggal sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : Jabatan....., berkantor di Jln., dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai Pasal Anggaran Dasar organisasi/yayasan/lembaga berdasarkan akta Nomor yang dibuat dihadapanNotaris di sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tanggal dan tambahan Berita Negara Nomor Tahun oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi/yayasan/lembaga, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....;

- 7. Keputusan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 8. Keputusan Gubernur NomorTahun..... tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dana hibah melalui transfer dana secara bertahap atau sesuai kebutuhan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA pada hari tanggal berupa uang senilai Rp (..... rupiah) untuk pekerjaan/kegiatan :

- a.
- b.
- c.
- d. dst.

Pasal 2

Pencairan dana hibah berikutnya akan direalisasikan setelah PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan kegiatan.

Pasal 3

- 1. PIHAK PERTAMA hanya bertanggung jawab terbatas pada penyerahan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan penggunaan belanja hibah tersebut.
- 2. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain.

Pasal 4

PIHAK KEDUA setelah selesai melakukan kegiatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelahnya untuk menyerahkan laporan kegiatan keuangan dan pertanggungjawaban dana serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA selaku penerima dana hibah dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik setelah 15 (lima belas) hari pelaksanaan kegiatan selesai kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

NAMA JABATAN,

NAMA JELAS

NIP (bilamana penerima hibah instansi pemerintah)

PIHAK PERTAMA

NAMA JABATAN,

NAMA JELAS

NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 29 Tahun 2009
Tanggal 17 Maret 2009

LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN

No.	Uraian Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan
	Jumlah				

Pimpinan,

.....
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 29 Tahun 2009
Tanggal 17 Maret 2009


LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN

Koordinator :

No.	Badan, Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan
	Jumlah				

Kepala SKPD/UKPD

.....
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO